



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UCEN HAMZAH Alias UCEN;
2. Tempat lahir : Isimu;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Karang Ria Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbotanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UCEN HAMZAH alias UCEN secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha pangan

	Majelis Hakim		
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) UU No.18 tahun 2012 tentang pangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UCEN HAMZAH alias UCEN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 700 (tujuh ratus) liter disisihkan 25 (dua puluh lima) liter untuk proses pembuktian dipengadilan dan disisihkan 600 (enam ratus) ml diduga minuman beralkohol jenis cap tikus untuk dilakukan pengujian di Balai Pom Gorontalo dan sisanya sebanyak 689,4 (enam ratus delapan puluh sembilan koma empat) liter. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa UCEN HAMZAH pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun IV Karang Ria Desa Sidomuly, Kec Boliyohuto Kab Gorontalo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di Import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagai mana dimaksud dalam pasal 91 atau (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Majelis Hakim		
Paraf		

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo



- Bahwa ia terdakwa UCEN HAMZAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021 jam 12.00 wita tim Opsnal ditresnarkoba Polda Gorontalo yang dipimpin oleh IPDA MAMAN DATAU mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menjual minuman beralkohol jenis cap tikus di wilayah Kab.Gorontalo, selanjutnya tim Opsnal Ditresnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Sidomulyo Kec.Boliyohuto Kab.Gorontalo. dan setelah sampai di tempat kejadian perkara tim Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dimana tim menemukan 14 (empat belas) karung berisi diduga minuman beralkohol jenis cap tikus didapur rumah terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan disaksikan langsung oleh Kepala Desa Sidomulyo sdr.RAMLI SULEMAN SP.d.
- Bahwa untuk minuman beralkohol terdapat aturan khusus terkait Produksi yaitu Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol dalam Pasal 1 ayat 1 Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pasal 1 Ayat 2 Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara *keagamaan* Pasal 2 Ayat 1 Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol Setiap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib memiliki Ijin Usaha Industri (IUI), Pasal 27 ayat 1 Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, Usaha Minuman Beralkohol Tradisional dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 27 ayat 2 Permenperin Nomor 17 Tahun 2019

	Majelis Hakim		
Paraf			

| Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hanya untuk memproduksi
Minuman Beralkohol Tradisional dikecualikan dari ketentuan memiliki IUI dan
ketentuan terkait perubahan IUI.Pasal 27 Ayat 3 Permenperin Nomor 17
Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman
Beralkohol Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada : Ayat 2
melakukan kegiatan Industri Minuman Beralkohol selain kegiatan usaha
Minuman Beralkohol Tradisional, setiap orang dimaksud wajib mengikuti
ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pasal 32
Ayat 1Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Industri Minuman Beralkohol Produksi Minuman Beralkohol
Tradisional dilakukan dengan ketentuan,

- a. Diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
- b. Dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dan tidak dikemas untuk penjualan eceran; dan
- c. Hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

Dari ketentuan diatas dapat di simpulkan bahwa untuk produks iminuman beralkohol tradisional tidak perlu adanya Ijin Usaha Industri, akan tetapi jelas disebutkan bahwa minuman tradisional ini harus di produksi secara tradisional, tidak boleh dikemas untuk penjualan eceran dan hanya untuk kepentingan adat dan keagamaan ,jika ketiga syarat ini terpenuhi maka dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol tradisional, tetapi jika salah satu dari ke 3 (tiga) syarat tersebut tidak terpenuhi maka minuman beralkoholt ersebut harus memiliki izin edar dan tidak termasuk minuman beralkohol tradisional Pasal 32 Ayat (1) Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang pengendalian dan pengawasan Industri Minuman beralkohol :Diprosesmelalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.Hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan

	Majelis Hakim		
Paraf			

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk produksi minuman beralkohol tradisional tidak perlu adanya ijin usaha industri, akan tetapi jelas disebutkan bahwa minuman tradisional ini harus di produksi secara tradisional tidak boleh dikemas untuk penjualan eceran dan hanya untuk kepentingan adat dan keagamaan, jika ketiga syarat ini terpenuhi maka dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol tradisional, tetapi jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka minuman beralkohol tersebut harus memiliki izin edar dan tidak termasuk minuman beralkohol tradisional;

- Bahwa Jika minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di edarkan kepada masyarakat ataupun dijual kepada masyarakat maka dapat digolongkan sebagai minuman tanpa izin Edar dan melanggar UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 142 tidak dibenarkan untuk mengedarkan Produk Pangan Tanpa ijin Edar, sementara Minuman beralkohol ini tidak termasuk dalam Minuman beralkohol tradisional sehingga diharuskan memiliki ijin edar, sehingga dapat dianggap melanggar ketentuan diatas, Jika minuman beralkohol diduga jenis cap tikus jika akan dijual secara eceran kepada masyarakat maka minuman beralkohol tersebut harus memiliki izin edar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan oleh petugas terhadap terdakwa yakni 14 (empat belas) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa minuman cap tikus tersebut adalah milik dari terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis cap tikus dari seseorang yang ia tidak kenal dengan menggunakan mobil kanvas selanjutnya menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp600 000 (enam ratus ribu) rupiah per karungnya adapun jumlah minuman cap tikus yang telah dibeli oleh terdakwa sebanyak 14 karung dengan harga Rp. 8 400 000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut rencananya terdakwa akan menjual per karungnya seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

	Majelis Hakim		
Paraf			

| Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah menjual dan mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus dapat mengakibatkan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo pasal 91 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa menyampaikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frengky C Runtulalo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polda Gorontalo;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik dan dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah tangkap tangan terhadap terdakwa atas temuan 14 (empat belas) karung yang di duga berisi minuman beralkohol jenis cap tikus;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dirumahnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 jam 12.00 wita didesa Sidomulyo Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat ada salah satu rumah di Desa Sidomulyo kec. Boliyohuto mendapat kiriman Miras berupa cap tikus sehingga kami langsung ke tempat kejadian;
 - Bahwa tim menemukan 14 (empat belas) karung yang setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastik karung berisi minuman beralkohol jenis cap tikus tepatnya didapur rumah terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah barang titipan dari Manado;
 - Bahwa cap tikus dititip untuk dijual kembali kepada para pelanggan yang berada diwilayah sidomulyo;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual cap tikus;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

	Majelis Hakim		
Paraf			

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo



2. Saksi Ramli Suleman S.Pd, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala Desa Sidomulyo;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik dan dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah penemuan 14 (empat belas) karung minuman beralkohol jenis cap tikus yang dilakukan tangkap tangan oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut disimpan dirumahnya terdakwa namun saksi tidak mengetahui pemilik minuman tersebut;
- Bahwa penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 jam 12.00 wita tepatnya didapur rumah terdakwa di Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa menjual minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada dikantor dan mendapat telepon dari terdakwa yang memberitahukan adanya penangkapan atas temuan minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada dirumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memberitahu saksi adanya minuman beralkohol tersebut yang disimpan dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari hari sebagai Kuli pasar dan juga sebagai pedagang ikan;
- Bahwa terdakwa tidak sering menjual minuman beralkohol;
- Bahwa sebagaimana penyampaian terdakwa, minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut hanya titipan dari mobil kampas dari Manado dan akan dijual ulang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan minuman beralkohol jenis capt tikus tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan surat laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 21.102.11.13.05.0011.Kyang ditanda tangani oleh Drs. John Dera, Apt dengan

	Majelis Hakim		
Paraf			



hasil pengujian mengandung Etanol sebesar 10,15%;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo atas temuan 14 (empat belas) karung minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 jam 12.00 wita di dusun Karang Ria Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo tepatnya didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik 14 (empat belas) karung minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan oleh Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo dirumah terdakwa adalah milik Terdakwa yang ditawarkan orang yang menggunakan mobil kempas untuk dijual kembali dan setelah dijual Terdakwa menyeter ke orang yang menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa harga per karung, yang setiap satu karung berisi dua kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa beli dengan harga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) jadi 14 (empat belas) karung yang Terdakwa beli kesemuanya dengan harga Rp8.400.000,-(edelapan juta empat ratus ribu rupiah) kemudian akan Terdakwa jual kembali menjadi Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap satu karung yang berisi dua kantong plastik tersebut;
- Bahwa dalam penjualan setiap karung keuntungan Terdakwa sekitar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjual minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa dampak minuman beralkohol adalah memabukkan dan merusak Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol jenis cap tikus dan Terdakwa juga tidak mengetahui tentang larangan menjual minuman beralkohol;

	Majelis Hakim		
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, minuman beralkohol jenis cap tikus sejumlah 25 (dua puluh lima) liter yang berasal dari 700 (tujuh ratus) liter, disisihkan 600 (enam ratus) MI digunakan untuk pengujian di Balai Pom Gorontalo dan sisanya sebanyak 689,4 (enam ratus delapan puluh sembilan koma empat) liter, telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 12.00 wita di dusun Karang Ria Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo tepatnya didapur rumah Terdakwa telah didapati 14 (empat belas) karung yang setiap karung berisi 2 kantong plastik dan setiap kantong plastic berisi 25 liter cairan yang totalnya berjumlah 700 (tujuh ratus) liter;
- Bahwa cairan di kantong plastik tersebut setelah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 21.102.11.13.05.0011. Kyang ditanda tangani oleh Drs. John Dera, Apt dengan hasil pengujian mengandung Etanol sebesar 10,15% atau dengan kata lain cairan tersebut adalah minuman keras berjenis cap tikus;
- Bahwa minuman keras cap tikus tersebut adalah milik dari Terdakwa yang dibeli dari mobil kanvas Manado dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga antara Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo pasal 91 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pelaku usaha pangan;

Majelis Hakim		
Paraf		



3. Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah orang perseorangan atau korporasi,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

hukum;

Menimbang bahwa selain itu setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa UCEN HAMZAH Alias UCEN, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan serta dibenarkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Pelaku usaha pangan

Menimbang bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor18 Tahun 2012 Tentang Pangan menerangkan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan,dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

	Majelis Hakim		
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menerangkan pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 12.00 wita di dusun Karang Ria Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo tepatnya didapur rumah Terdakwa telah didapati 14 (empat belas) karung yang setiap karung berisi 2 kantong plastik dan setiap kantong plastik berisi 25 liter cairan yang totalnya berjumlah 700 (tujuh ratus) liter;

Menimbang bahwa cairan yang ditemukan didapur rumah Terdakwa adalah minuman keras jenis cap tikus sebagaimana surat laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 21.102.11.13.05.0011. Kyang ditanda tangani oleh Drs. John Dera, Apt dengan hasil pengujian mengandung Etanol sebesar 10,15%;

Menimbang bahwa minuman jenis cap tikus adalah produk pertanian yang diolah dari pohon nira atau enau yang mengandung alkohol untuk kemudian dikonsumsi oleh manusia;

Menimbang bahwa minuman keras cap tikus tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga antara Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur Terdakwa melakukan perdagangan terhadap minuman keras cap tikus tersebut sehingga Majelis berpendapat unsur Pelaku Usaha Pangan, telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa izin edar menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, pada Pasal 1 angka

Majelis Hakim		
Paraf		

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Izin Edaran adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/ataudiimpor oleh importer Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa Pasal 51 angka 6 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan menerangkan BPOM yang menerbitkan Izin Edar Pangan Olahan;

Menimbang bahwa Pangan Olahan berdasar pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dijelaskan minuman yang ditemukan didapur rumah Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa adalah minuman beralkohol dengan sebutan cap tikus yang proses pembuatannya menggunakan metode destilasi atau penyulingan yang berasal dari pohon nira atau enau dengan kandungan etanol 10,15 persen;

Menimbang bahwa berdasar Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol dalam Pasal 1 ayat 1 menerangkan Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;

Menimbang bahwa dari pengertian diatas, minuman beralkohol cap tikus yang ditemukan didapur rumah Terdakwa majelis berpendapat adalah merupakan pangan olahan yang dibuat didalam negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta persidangan Terdakwa membeli minuman keras cap tikus yang kemudian dijual atau diedarkan kembali tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang mengedarkan minuman beralkohol cap tikus tanpa izin edar tersebut disengaja ataukah disebabkan hal yang lain;

	Majelis Hakim		
Paraf			

| Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro sengaja atau kesengajaan terbagi 3 yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)
Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa menerangkan jika terdakwa membeli minuman cap tikus dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu) perkarung dan menjualnya dengan harga Rp650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian diatas majelis berpendapat Terdakwa menjual atau mengedarkan minuman cap tikus tanpa izin edar adalah disengaja dikarenakan Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang didapat dimana dalam setiap satu karung penjualan, Terdakwa memperoleh keuntungan hingga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk

	Majelis Hakim		
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo pasal 91 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol jenis cap tikus sejumlah 25 (dua puluh lima) liter yang berasal dari jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) liter, disisihkan 600 (enam ratus) ml digunakan untuk pengujian di Balai Pom Gorontalo dan sisanya sebanyak 689,4 (enam ratus delapan puluh sembilan koma empat) liter, telah dimusnahkan, oleh karena hasil dari tindak pidana naka sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang mengedarkan minuman beralkohol pada masyarakat, dapat memicu terjadinya tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

	Majelis Hakim		
Paraf			

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 jo pasal 91 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UCEN HAMZAH Alias UCEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Minuman beralkohol jenis cap tikus sejumlah 25 (dua puluh lima) liter yang berasal dari jumlah keseluruhan 700 (tujuh ratus) liter, disisihkan 600 (enam ratus) Mililiter digunakan untuk pengujian di Balai Pom Gorontalo dan sisanya sebanyak 689,4 (enam ratus delapan puluh sembilan koma empat) liter yang telah dimusnahkan sebelumnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh Ahmad Sumuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randa F. Nurhamidin, S.H. dan Muammar Maulis kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Susanty Payuyu, S.H, Panitera Pengganti

	Majelis Hakim		
Paraf			

| Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Victor Raymond Yusuf, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Ahmad Sumuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanty Payuyu, S.H.

Majelis Hakim		
Paraf		

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)